



**PUTUSAN**

**Nomor 46/PID/2019/PTMTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JAMALUDIN, S.Pd;
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 59 tahun/ 17 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dompu Indah RT: 001, RW: -, Desa Selengen, Kec.Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS (Guru SD);

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada ISRAIL ,SH. & PARTNERS, Advokat pada Kantor Pengacara Israil, SH. Dan Partners di jalan Saturnus 3 nomor 97 BTN BHP, Labu Api, Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juni 2019 Nomor : 199/SK.PID/ 2019/PN.Mtr;

PengadilanTinggitersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

*Halaman 1 dari 10 halaman Put . 46/PID/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.C/2019/PN.Mtr. tanggal 13 Juni 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 46/PID/2019/PT.MTR. tanggal 10 Juli 2019 Tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 46/PID/2019/PT.MTR. tanggal **10 Juli 2019** tentang Penetapan hari sidang ;

Penyidik (atas kuasa Penuntut Umum) membacakan uraian singkat kejadian perkara tindak pidana sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 bertempat di Jalan Langko Kelurahan Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, terdakwa JAMALUDIN, S.Pd telah memasang pagar seng dan menguasai tanah milik saksi korban RAYMOND DJENDRONO seluas 1.190 m2 dengan batas-batas:
  - Utara: Jalan Raya Langko
  - Timur: Rumah Dinas AURI
  - Selatan: rumah Hj. Jamiah
  - Barat: rumah Mamiq Anggarat;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN, S.Pd telah menguasai tanah tersebut dengan cara membongkar pagar BRC yang dibuat saksi korban RAYMOND DJENDRONO dan memagar kembali tanah tersebut dengan pagar seng yang dibuat terdakwa JAMALUDIN, S.Pd;
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN, S.Pd merasa berhak menempati tanah tersebut karena lebih dahulu kakak terdakwa JAMALUDIN, S.Pd berada disana yaitu sejak tahun 1977 sedangkan terdakwa JAMALUDIN, S.Pd baru menempati tanah tersebut sekitar tahun 1983 namun kakak terdakwa JAMALUDIN, S.Pd meninggal dunia dan terdakwa JAMALUDIN, S.Pd diangkat menjadi PNS dan bertugas di Lombok Utara sehingga terdakwa JAMALUDIN, S.Pd pindah tempat tinggal ke Lombok Utara dan tanah tersebut terdakwa JAMALUDIN, S.Pd tinggalkan dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

**Menimbang**, bahwa atas uraian singkat Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya Nomor : 9/Pid.C/2019/PN.Mtr. tanggal 13 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah exemplar sertifikat nomor: 215 Atas nama OEI MI ING;
  - 1 (satu) buah exemplar Akta Jual Beli No: 44/2014, OEI MI INGdikembalikan kepada RAYMOND DJENDRONO;
  - 16 (enam belas) lembar seng;
  - 18 (delapan belas) buah potongan bambu;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Juni 2019, dan Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juni 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR



**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum tersebut masing-masing pada tanggal 20 Juni 2019, Penyidik selaku Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2019, Penyidik selaku Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 27 Juni 2019 dan tanggal 28 Juni 2019, Nomor. 9/Pid.C./2019/PN.Mtr. sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 9 / Pid.C/ 2019 / PN. Mtr., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup

*Halaman 4 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

2. Bahwa *Judes Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*” jika dikaitkan dengan pernyataan Terdakwa di dalam surat pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa tertanggal 16 Juni 2018, yang menyatakan bahwa :

- Pada tahun 1975, Muhamad selaku kakak kandung dari Jamaludin mendapatkan tanah dari Pemda Lombok Barat sampai pada tahun 1983;
- Pada tahun 1977 Muhamad mendapatkan PPL atas nama Muhamad;
- Pada tahun 1978 Muhamad menyerahkan tanah pekarangan seluas ±11 (sebelas) are kepada Jamaludin dengan surat putih atas nama Jamaludin;
- Pada tahun 1978 Muhamad dan Jamaludin membangun rumah semi permanen di pekarangan tersebut;
- Pada tahun 1983 terjadi musibah dimana Muhamad mengalami kecelakaan Kapal Laut sehingga jasadnya tidak ditemukan
- Pada tahun 1983 Jamaludin lulus dan menjadi guru di sebuah sekolah dasar di desa Bayan;
- Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 rumah dari Jamaludin masih ada di pekarangan tersebut;
- Lalu pada tahun 2012/2013 rumah dari Jamaludin sudah digusur oleh orang lain, sedangkan Jamaludin menunggu kapan rumahnya akan dibangun kembali akan tetapi sampai sekarang justru tidak ada pembangunan kembali dari rumah Jamaludin;

Halaman 5 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya Jamaludin membuat pagar dengan menggunakan seng bekas di bagian depan tanah pekarangan tersebut, lalu selama dua bulan tidak ada pihak yang mengganggu;
  - Pada hari Selasa 8 Januari 2019, Jamaludin mendapatkan telepon dari Munawar bahwa pagar seng yang terdapat di tanah pekarangan tersebut telah dicabut oleh bawahan dari Raymond.
  - Pada hari Minggu 13 Januari 2019, Jamaludin menuju tanah pekarangan tersebut dan melihat para pekerja yang sedang memagari tanah dengan pagar besi (BRC), dan Jamaludin menyuruh para pekerja agar tidak melanjutkan pemagaran tersebut dan meminta agar pagar seng sebelumnya dipasangkan kembali.
3. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Yudi Setiawan yang hanya sebagai korban serta Tumbal dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Jamaludin, S,Pd untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara No. 9 / Pid.C / 2019 / PN Mtr, tertanggal 13 Juni 2019, atas nama Terdakwa Jamaludin, S,Pd dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Jamaludin, S,Pd tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana isi Dakwaan ;

*Halaman 6 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa Yudi Setiawan pada keadaan semula;
5. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 9/Pid.C/2019/PN.Mtr tanggal 13 Juni 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak** “ melanggar pasal 6 Ayat (1) huruf a Prp 51 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961, termasuk penjatuhan pidana adalah telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor : 9/Pid.C/ 2019/PN.Mtr. tanggal 13 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum pada intinya berpendapat bahwa ; Yudex Factie tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum berkenaan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak ” jika dikaitkan dengan pernyataan Terdakwa didalam Surat Pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa tertanggal 16 Juni 2018 yang menyatakan bahwa ;

- Pada tahun 1975, Muhamad selaku kakak kandung dari Jamaludin mendapatkan tanah dari Pemda Lombok Barat sampai pada tahun 1983;
- Pada tahun 1977 Muhamad mendapatkan PPL atas nama Muhamad;
- Pada tahun 1978 Muhamad menyerahkan tanah pekarangan seluas ±11 (sebelas) are kepada Jamaludin dengan surat putih atas nama Jamaludin;

Halaman 7 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1978 Muhamad dan Jamaludin membangun rumah semi permanen di pekarangan tersebut;
- Pada tahun 1983 terjadi musibah dimana Muhamad mengalami kecelakaan Kapal Laut sehingga jasadnya tidak ditemukan
- Pada tahun 1983 Jamaludin lulus dan menjadi guru di sebuah sekolah dasar di desa Bayan;
- Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 rumah dari Jamaludin masih ada di pekarangan tersebut;
- Lalu pada tahun 2012/2013 rumah dari Jamaludin sudah digusur oleh orang lain, sedangkan Jamaludin menunggu kapan rumahnya akan dibangun kembali akan tetapi sampai sekarang justru tidak ada pembangunan kembali dari rumah Jamaludin;
- Akhirnya Jamaludin membuat pagar dengan menggunakan seng bekas di bagian depan tanah pekarangan tersebut, lalu selama dua bulan tidak ada pihak yang mengganggu;
- Pada hari Selasa 8 Januari 2019, Jamaludin mendapatkan telepon dari Munawar bahwa pagar seng yang terdapat di tanah pekarangan tersebut telah dicabut oleh bawahan dari Raymond.
- Pada hari Minggu 13 Januari 2019, Jamaludin menuju tanah pekarangan tersebut dan melihat para pekerja yang sedang memagari tanah dengan pagar besi (BRC), dan Jamaludin menyuruh para pekerja agar tidak melanjutkan pemagaran tersebut dan meminta agar pagar seng sebelumnya dipasangkan kembali.

dan tentang hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa merasa berhak atas tanah kosong yang telah dipagar BRC oleh saksi korban dimana saksi korban sudah memiliki bukti kepemilikan atas tanah kosong tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 215 tanggal 30 Desember 2013 dan Akta Jual Beli No. 44/2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Gede Utama, SH. Atas nama OEI

Halaman 8 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI ING sebagai Pembeli dan Nyonya Baiq Sri Ayuningsih sebagai penjual, maka Terdakwa seharusnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak boleh merusak pagar begitu saja. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 8 dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya adalah tidak beralasan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) huruf a Prp 51 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 9/Pid.C/ 2019/PN.Mtr. tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2019**, **MINIARDI,S.H.M.H.**, sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor.

*Halaman 9 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/PID/2019/PT.MTR. tanggal 10 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan di bantu oleh **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim tersebut.

Ttd.

**MINIARDI, S.H.M.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd.

**YULI ZAENAH**

Untuk Turunan Resmi

Mataram Agustus 2019

**Panitera**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.,**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR



Untuk Turunan Resmi

Mataram Januari 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.,

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 11 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR



MELANGGAR PASAL : Pasal352 KUHP,-----

Halaman 12 dari 10 halaman Put. 46/PID/2019/PT.MTR

